BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teoritis

1. Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan

a. Pengertian Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan

Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri merupakan program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.[1] Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.[2]

Program Pemberdayaan Masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan kepada masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini di dukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan

[1] Pedoman PNPM-Mandiri Perdesaan tahun. 2013 hal. 12

[2] Nur Inas Purnamasari, "Pengaruh Program Pemerintah PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri) Terhadap Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Di Desa Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 3, Nomor 1, 2015, Hal. 16

dan Belanja Negara (APBN), Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.[3]

b. Tujuan Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Tujuan umum dari Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

Adapun tujuan khusus Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri meliputi :

1) Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
2) Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel.
3) Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program, dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor).
4) Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat,

[3] Nur Inas Purnamasari, 2015, Pengaruh Program Pemerintah PNPM Mandiri ...hal. 17

organisasi masyarakat dan kelompok peduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.

5) Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
6) Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang, sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
7) Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.[4]

c. Prinsip Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan

Sesuai dengan pedoman umum Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu yang menjadi landasan dan acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang aka di ambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. Prinsip-prinsip itu meliputi:[5]

[4] Nur Inas Purnamasari, 2015, Pengaruh Program Pemerintah PNPM Mandiri… hal. 18
[5] Tim penyusun Pedoman Umun PNPM Mandiri, (Jakarta: TK PNPM Mandiri Perdesaan, 2015), hal. 13

1) Bertumpu pada pembengunan manusia. Pengertian prinsip bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata.
2) Otonomi. Pengertian prinsip otonomi ini adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negative dari luar.
3) Desentralisasi. Pengertian prinsip ini adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai denga kapasitas masyarakat.
4) Berorientasi pada masyarakat miskin. Pengertian prinsip ini adalah segala keputusan yang di ambil berpihak kepada masyarakat misin.
5) Partisipasi. Pengertian prinsip ini adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dab pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perncanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, fikiran tau dalam bentuk materil.[6]

[6] Tim penyusun Pedoman Umun PNPM Mandiri... hal. 14.

6) Kesetaraan dan keadilan gender. Pengertian prinsip ini adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan alam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati setiap manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik.
7) Demokratis. Pengertian prinsip ini adalah masyarakat mengambil keputusan pembagunan secara musyawarah dan mufakat.
8) Transparansi dan akuntabel. Pengertian prinsip ini adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambialn keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun adminstratif.
9) Prioritas. Pengertian prinsip ini adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan.
10) Keberlanjutan. Pengertian prinsip ini adalah bahwa dalam setiap pengmbilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemeliharaaan kegiatan haru telah mempertimbangkan sistem pelestariannya. [7]

[7] Tim penyusun Pedoman Umun PNPM Mandiri... hal. 15

d. Visi dan Misi

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilitas sumber daya yang ada dilingkungannya, mampu mengakses sumber daya yang ada diluar lingkungannya serta mengolah sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.[8]

Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1) Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya. (2) Pelembagaan dan pengintegrasian pembangunan parsipatif. (3) Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah local. (4) Peningkatan kwalitas dan kwantitas prasarana sarana social dasar dan ekonomi masyarakat. (5) Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan. Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasran, menguatkan sistem dan pengintegrasian pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi tersebut PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Dan diharapkan

[8] Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) TK PNPM MANDIRI, Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2015), hal 55

masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan setelah adanya tahapan pembelajaran yang dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).[9]

e. Pinjaman Bergulir

Pinjaman Bergulir adalah pinjaman dalam Progam Nasional Pemberdayaan Mayarakat Mandiri yang diberikan kepada masyarakat miskin melalui kelompok swadaya masyarakat (KSM) untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Tujuan pinjaman bergulir adalah Menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro bebasis pasar dengan kegiatan yang menghasilkan pendapatan yang biasanya tidak memiliki akses ke sumber pinjaman lainnya, untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan kegiatan yang mendukung tumbuhnya ekonomi serta usaha mikro disamping itu membelajarkan dalam mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar. Prinsip pinjaman bergulir meliputi: [10]

1) Dana BLM yang dialokasikan untuk kegiatan pinjaman bergulir adalah milik masyarakat kelurahan/ desa sasaran bukan milik perorangan

[9] Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) TK PNPM MANDIRI, Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan... hal. 55

[10] Ibid hal. 56

2) Tujuan dipilihnya kegiatan pinjaman dana bergulir adalah dalam rangka membantu progam penanggulangan kemiskinan dan oleh karenanya harus menjangkau warga masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran utama Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.
3) Pengelolaan pinjaman bergulir berorientasi kepada proses pembelajaran untuk menciptakan peluang usaha dan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta kegiatan produktif lainnya.
4) Prosedur serta keputusan pemberian pinjaman harus mengikuti prosedur pemberian pinjaman bergulir standar yang ditetapkan
5) Manager dan petugas UPK harus orang yang mempunyai kemampuan dan telah memperoleh sertifikat pelatihan dasar yang diadakan oleh Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan
6) UPK telah mempunyai sistem pembukuan yang standar dan sistem pelaporan keuangan yang memadai.
7) UPK mendapat pengawasan baik oleh LKM/ BKM melalui pengawas UPK, maupun konsultan pelaksana melalui tenaga ahli dan fasilitator atau pihak yang ditunjuk. [11]

Sasaran utama pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir adalah rumah tangga miskin diwilayah desa/ kelurahan dimana LKK/ BKM

11 Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) TK PNPM MANDIRI, Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan.... hal. 57

berada khususnya warga miskin yang sudah tercantum dalam daftar warga miskin. Indikator tercapainya sasaran tersebut meliputi:

1) Peminjam dari rumah tangga miskin yang telah diidentifikasi dan terdaftar dalam warga miskin
2) Minimal 30% peminjam adalah perempuan
3) Para peminjam dari rumah tangga miskin tersebut telah bergabung dalam kelompok swadaya masyarakat (KSM), khusus untuk kegiatan ini beranggotakan minimal 5 orang
4) Akses pinjaman bagi KSM peminjam yang kinerja pengembaliannya bagus, terjamin kelanjutannya baik melalui dana BLM maupun melalui dana hasil channeling dan kebijakan pinjaman jelas.

Skim/ Ketentuan Umum Pinjaman Bergulir Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan: [12]

1) Peminjam

Peminjam dalam pinjaman bergulir ini adalah kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Warga miskin
b) Mempunyai usaha atau akan memulai usaha
c) Usahanya menguntungkan dan dapat dikembangkan
d) Mempunyai motivasi untuk mengembangkan usaha

12 Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) TK PNPM MANDIRI, Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan... hal. 63

e) Memerlukan tambahan modal kerja

f) Mempunyai kemauan dan kemampuan mengembalikan pinjaman

g) Mendapat persetujuan keluarga

h) Usahanya tidak bertentangan dengan Undang-undang, peraturan dan kesusilaan[13]

2) Tujuan penggunaan pinjaman

Pinjaman diberikan untuk membantu kegiatan yang bersifat produktif dalam rangka menciptakan peluang usaha dan kesempatan kerja. Pinjaman dapat juga digunakan untuk memulai usaha batu yang tidak bertentangan dengan undang-undang, agama, kesusilaan, dan tidak merusak lingkungan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pinjaman tidak dapat dipergunakan untuk tujuan menunjang kegiatan militer dan politik.

3) Besar pinjaman

Besar pinjaman mula-mula ditentukan maksimal Rp 1.000.000,- perorang, namun disesuaikan dengan kemampuan membayar kembali peminjam. Artinya bahwa besar pinjaman pertama tersebut bisa lebih rendah dari Rp. 1.000.000,- apabila

13 Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) TK PNPM MANDIRI, Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan... hal. 63

berdasarkan penilaian kelayakan usaha dan kemampuan membayar kembali yang bersangkutan memang hanya sebesar itu. [14]

Pinjaman berikutnya bergantung pada catatan pembayaran kembali dan kemampuan dana UPK, dapat diberikan pinjaman yang lebih besar, memperoleh pinjaman kembali lebih cepat dari daftar tunggu KSM yang lain (karena pembayaran kembalinya lebih baik), atau diberi jumlah yang sama dengan jasa pinjaman yang lebih rendah dengan maksimum pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,-

4) Jangka waktu pinjaman dan frekuensi pinjaman

Jangka waktu pinjaman 3-12 bulan disesuaikan dengan kondisi usaha peminjam. Diharapkan dengan jangka waktu demikian pembelajaran kepada peminjam tentang pinjaman yang baik akan lebih cepat tercapai.

f. Mekanisme pemberian pinjaman

Agar pinjaman yang diberikan memenuhi semua persyaratan yang sudah ditentukan dalam pinjaman bergulir, maka prosedur pemberian pinjaman UPK harus melalui tahapan sebagai berikut:[15]

1) Tahap pengajuan pinjaman

Kegiatan yang dilakukan adalah:

[14] Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) TK PNPM MANDIRI, Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan... hal. 79

[15] Ibid

a) Masing-masing anggota KSM dapat dibantu pengurus KSM, UPK, relawan atau fasilitator mengisi blanko pengajuan pinjaman anggota KSM dan menandatanganinya bersama suami/ isteri. Selanjutnya balanko tersebut diserahkan kepada ketua KSM.

b) Ketua KSM memeriksa kelengkapan kelengkapan dan kebenaran pengisian blanko pengajuan pinjaman anggota KSM dan menandatangani pada kolom mengetahui Ketua KSM. Kemudian membuat blanko permohonan dan keputusan pemberian pinjaman, dilampiri:

- Berita acara pembentukan KSM
- Aturan main KSM
- Fotocopy KTP masing-masing anggota KSM
- Blanko pengajuan pinjaman anggota KSM yang sudah diisi
- Surat Kuasa

c) Pengurus KSM menyerahkan blanko permohonan dan keputusan pemberian pinjaman beserta lampirannya kepada petugas UPK. [16]

2) Tahap pemeriksaan pinjaman

a) Pemeriksaan administrasi

[16] Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) TK PNPM MANDIRI, Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan... hal. 79

Setelah menerima blanko permohonan beserta lampirannya dari pengurus KSM petugas UPK melakukan pemeriksaan administrasi sebagai berikut:[17]

i. Blanko Permohonan dan Keputusan Pemberian Pinjaman apakah sudah diisi dengan lengkap dan benar
ii. Fotocopy Berita Acara pembentukan KSM dan Aturan Main
iii. Blanko Pengajuan Pinjaman Anggota KSM apakah sudah diisi dengan lengkap dan benar.
iv. Fotocopy KTP masing-masing calon peminjam apakah sudah ada, masih berlaku dan penduduk setempat.

Apabila semuanya sudah terisi dengan lengkap dan benar, petugas UPK kemudian menjelaskan ketentuan Pinjaman Bergulir kepada KSM dan anggotanya. Penjelasan menyangkut hal-hal mengenai (1) skim pinjaman bergulir; 2) Pinjaman bergulir adalah hutang , yang wajib dibayar kembali, bukan hibah; (3) kewajiban tanggung renteng dan kewajiban menabung di UPK atau bank lain.

Hanya peminjam dengan pengembalian lancar dan memiliki tabungan sesuai dengan ketentuan yang akan mendapat fasilitas pinjaman berikutnya.

[17] Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) TK PNPM MANDIRI, Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan... hal. 80

Bila calon peminjam telah memahami penjelasan yang diberikan oleh petugas UPK kemudian permohonan pinjaman dicatat dalam buku Register Permohonan Pinjaman.[18]

b) Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan lapangan ditujukan untuk mengetahui kelayakan anggota KSM (miskin/tidak ; punya usaha/tidak) serta untuk memperoleh informasi dasar guna menganalisis kemauan dan kemampuan calon peminjam dalam mengembalikan pinjaman Hal-hal yang harus dilakukan Petugas Pinjaman UPK dalam rangka analisis pinjaman :

i. Memeriksa kelayakan KSM dan anggotanya dengan mencocokkan dokumen dan daftar PS2 dan Berita Acara Pembentukan KSM

ii. Mencari informasi dan melakukan analisis pinjaman masing-masing anggota KSM berdasarkan 5 C (character, condition, capacity, capital dan collateral) :

(a) Character : karakter atau watak calon peminjam dengan meminta informasi kepada tetangga dan aparat kelurahan setempat. Dengan melihat character peminjam diperoleh gambaran tentang kemauan atau

[18] Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) TK PNPM MANDIRI, Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan... hal. 81

itikad baik dari peminjam untuk mengembalikan pinjaman sesuai yang diperjanjikan. [19]

(b) Condition : kondisi usaha calon peminjam, apakah baru akan berdiri, atau sudah berjalan. Bertentangan dengan UU, adat istiadat agama dan kesusilaan atau tidak merusak lingkungan . Pesaingnya cukup kuat atau tidak. Kemungkinan kedepannya mampu bersaing atau tidak. Dengan demikian bisa dilihat kemungkinan kelanjutan usaha tersebut.

(c) Capacity : Kemampuan usaha dalam memperoleh laba. Bagaimana Penjualannya, Berapa harga pokoknya. Berapa laba /keuntungan yang diperoleh dalam satu siklus usaha. Berapa biaya hidup keluarga. Berapa keuntungan bersih. Berapa % rencana peningkatan usahanya. Dari analisis capacity diperoleh gambaran berapa kemampuan peminjam untuk mengembalikan pinjamannya.

(d) Capital : Berapa modal yang dimiliki, berapa hutang yang ditanggung. Berapa modal bersih yang ada dalam usaha

(e) Collateral :Barang apa yang dijadikan agunan pinjaman. Berapa nilai jual barang tersebut? Mudah

[19] Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) TK PNPM MANDIRI, Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan... hal. 81

dijual atau tidak. Apa bukti kepemilikannya. Untuk PNPM Mandiri agunan hanya berupa tabungan tanggung renteng sedangkan agunan kebendaan lainnya tidak diperkenankan.

iii. Hasil pemeriksaan dicatat dalam lembar analisis pinjaman. Apabila karakter, kondisi usaha, permodalan dan tabungan tanggung renteng tidak bermasalah, petugas Pinjaman UPK kemudian membuat perhitungan perkiraan kemampuan membayar kembali sebagai dasar menentukan besar pinjaman, jangka waktu dan jadwal angsuran.

iv. Berdasarkan hasil analisis, Petugas UPK membuat usulan kepada Manajer UPK apakah pinjaman tersebut disetujui atau ditolak, dan menandatangani dalam kolom tanda tangan usulan pinjaman. Dokumen permohonan pinjaman beserta lembar usulan setelah ditandatangani petugas Pinjaman UPK diserahkan kepada Manajer UPK untuk disetujui atau ditolak.

3) Tahap putusan pinjaman

a) Manajer UPK kemudian meneliti pengajuan pinjaman KSM beserta usulan putusan dari Petugas UPK. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain: [20]

   i. Kelayakan KSM sebagai sasaran PNPM Mandiri Perkotaan dan sebagai calon peminjam

   ii. Hasil analisis Petugas UPK terhadap usaha anggota KSM

   iii. Usulan putusan dari Petugas UPK.

b) Apabila berdasar hasil penelitian tidak terdapat masalah Manajer UPK memberikan persetujuan atas usulan petugas UPK dan menandatangani dalam kolom tanda tangan persetujuannya. Apabila berdasar hasil penelitian terdapat masalah/keraguan (misalnya omzet, biaya, pendapatan tidak wajar), Manajer UPK memeriksa ulang pada hal-hal yang diragukan. Berdasarkan hasil pemeriksaan ulang, Manajer UPK memutuskan persetujuan atau penolakan. Apabila berdasar hasil penelitian ternyata dinilai tidak layak untuk diberikan pinjaman, Manajer UPK memutuskan untuk menolak pemberian pinjaman. Berkas permohonan pinjaman yang telah diputus kemudian diserahkan kembali kepada petugas UPK untuk diselesaikan lebih lanjut.

4) Tahap realisasi pinjaman[21]

[20] Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) TK PNPM MANDIRI, Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan... hal. 83

a) Setelah menerima berkas pinjaman yang telah diputus Manajer UPK, Petugas UPK memberitahu KSM tentang putusan tersebut. Jika ditolak, KSM diberitahu disertai alasan penolakannya.

b) Jika disetujui, KSM diberitahu mengenai ketentuan perjanjian pinjaman dan angsurannya. Jika KSM telah memahami dan menyetujui ketentuan perjanjian pinjaman dan angsuran tersebut, maka UPK menyiapkan dokumen realisasi pinjaman:

   i. Surat Perjanjian Pinjaman meterai Rp 6.000,- (1 set)

   ii. Bukti Kas Keluar UPK (Model B) sebagai tanda penerimaan uang (rangkap3)

c) Kartu Pinjaman KSM (U6A dan U6B) Sebelum Anggota dan ketua KSM menandatangani dokumen tersebut, Petugas Pinjaman UPK wajib menjelaskan kembali mengenai besar pinjaman, tujuan, jangka waktu, bunga serta cara pengembalian / mengangsurnya. Juga dijelaskan mengenai pinjaman bergulir yang wajib dibayar kembali karena bukan hibah serta kewajiban tanggung renteng dan kewajiban menabung di UPK atau bank lain untuk tanggung renteng tersebut. Hanya peminjam dengan pengembalian lancar dan

[21] Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) TK PNPM MANDIRI, Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan... hal. 83

memiliki tabungan sesuai ketentuan yang akan mendapat fasilitas pinjaman berikutnya. [22]

d) Setelah KSM beserta anggotanya memahami semua ketentuan pinjaman yang akan diterimanya, KSM dan anggotanya diminta menandatangani dokumen Surat Perjanjian Pinjaman dan Bukti Kas Keluar UPK (Model B)

e) Petugas UPK menyerahkan berkas yang telah ditandatangani KSM beserta anggotanya tersebut kepada Manajer UPK untuk meminta persetujuan realisasi.

f) Manajer UPK meneliti pengisian Surat Perjanjian Pinjaman beserta lampirannya dan Bukti Kas Keluar UPK (Model B). Keduanya dicocokkan, selanjutnya memberikan persetujuan dengan menanda tangani pada kolom tanda tangan di Bukti Kas Keluar UPK (Model B), dan menyerahkan berkas tersebut kepada Pembuku.

g) Pembuku memeriksa pengisian Surat Perjanjian Pinjaman dan Bukti Kas Keluar UPK. Apabila tidak terdapat masalah, dicatat dalam Buku Kas Harian UPK, Catatan Uang Keluar, Kartu Pinjaman KSM, Register Sisa Pijaman dan menyerahkan

[22] Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) TK PNPM MANDIRI, Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan... hal. 84

Bukti Kas Keluar UPK kepada Kasir untuk dibayar. Berkas pinjaman lainnya diadministrasikan. [23]

h) Kasir memanggil KSM beserta anggotanya, menjelaskan kembali besar pinjaman dan syarat-syarat pinjaman lainnya termasuk jasa, jangka waktu, angsuran dan tanggung renteng. Setelah KSM memahami penjelasan, kasir meminta KSM menandatangani bagian belakang Bukti Kas Keluar UPK) sebagai tanda penerimaan uang. Kemudian Kasir membubuhkan tanda tangan pada kolom kasir di Bukti Kas Keluar UPK dan menyerahkan uang pinjaman kepada KSM beserta duplikat Bukti Kas Keluar. Bukti Kas Keluar UPK asli sementara disimpan Kasir sebagai bukti kas. Pada akhir hari diserahkan kepada Pembuku sebagai bukti pembukuan. Lembar ketiga lainnya dimasukkan kedalam berkas pinjaman.

i) Petugas Pembuku UPK meneliti kelengkapan isi berkas pinjaman (Copy Bukti Kas Keluar, Surat Perjanjian Pinjaman, blanko Putusan Manajer UPK, blanko Pemeriksaan analisis, Usulan Petugas UPK, dan Permohonan Pinjaman; Pengajuan Pinjaman anggota KSM, copy KTP dan BA Pembentukan KSM serta Aturan Main KSM), kemudian menyimpan secara

[23] Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) TK PNPM MANDIRI, Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan... hal. 84

berurutan berdasarkan nomor rekening pinjaman. Nomor yang paling kecil berada bagian di paling bawah. [24]

5) Tahap pembinaan pinjaman

Pada prinsipnya pembinaan terhadap peminjam (penerima manfaat) dimulai pada tahap pendaftaran dengan menjelaskan ketentuan dan syarat (skim), tahap pemeriksaan oleh petugas pinjaman/Petugas UPK dengan menjelaskan ketentuan, syarat hak dan kewajiban peminjam, juga pada tahap realisasi dengan menjelaskan jumlah pinjaman kewajiban angsuran dan lain sebagainya, maka setelah pinjaman direalisir/dicairkan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan penggunaan pinjaman dan mengingatkan peminjam akan kewajiban dalam melakukan pembayaran pinjaman, sehingga tingkat kemacetan pinjaman dapat ditekan, setelah pinjaman direalisisr/dicairkan maka Petugas UPK wajib melakukan pembinaan kepada peminjam. Bentuk pembinaan dilakukan dengan melakukan kunjungan dan silaturahmi menjaga hubungan baik kepada peminjam 1 bulan setelah realisasi pinjaman:

a. Kunjungan ketempat usaha peminjam, dengan tujuan:
    i. Melihat kondisi usaha masih berjalan atau tidak
    ii. Melihat perkembangan usaha peminjam, makin berkembang atau makin menurun

[24] Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) TK PNPM MANDIRI, Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan... hal. 84

iii. Melihat tujuan pinjaman digunakan sesuai dengan permohonan atau menyimpang

iv. Membantu mencarikan jalan keluar apabila terjadi masalah dengan usaha peminjam [25]

b. Kunjungan ke rumah peminjam, dengan tujuan:

i. Melihat kepastian domisili peminjam

ii. Melihat keadaan kesejahteraan peminjam

iii. Membantu mencarikan jalan keluar kepada peminjam apabila terjadi masalah dengan kesejahteraan peminjam yang akan mempengaruhi kelancaran angsuran pinjamannya. Dengan kunjungan silaturahmi dan pembinaan kepada peminjam di bulan pertama setelah realisasi, maka akan lebih awal terdeteksi apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaan pinjaman, atau apabila terdapat masalah pada peminjam.

6) Tahap pembayaran kembali pinjaman

a. Menjelang 1 atau 2 hari tanggal pembayaran angsuran pinjaman, anggota KSM menyerahkan uang angsuran dan jasa pinjaman kepada ketua KSM untuk disetorkan ke UPK.

b. Pengurus dan anggota KSM wajib saling mengingatkan kepada yang belum menyetorkan uang angsuran pinjamannya, agar segera memenuhi kewajibannya

[25] Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) TK PNPM MANDIRI, Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan... hal. 84

c. Angsuran pinjaman (pokok dan jasa) serta tabungan yang terkumpul, disetor oleh Pengurus KSM kepada UPK dengan membawa Kartu Pinjaman KSM (U6A) dan Kartu Tabungan (U7A)

d. Kasir menghitung jumlah setoran dari KSM. Apabila jumlahnya sesuai, Kasir membuat Bukti Kas Masuk UPK, selanjutnya pembuku mencatat penerimaan setoran dari KSM dalam buku Kas Harian UPK, Kartu Pinjaman KSM, Catatan Uang Masuk, Kartu Tabungan KSM, Register Tabungan dan Buku Register Pinjaman KSM. [26]

e. UPK menyerahkan kembali Kartu Pinjaman KSM, Kartu Tabungan KSM milik KSM yang telah diisi dan ditandatangani oleh petugas UPK kepada penyetor.

f. Pengurus KSM pada kesempatan pertama memberitahukan transaksi penyetoran pinjaman dan tabungan tersebut kepada anggotanya.

g. Tidak dianjurkan untuk melakukan pembayaran angsuran pinjaman di luar kantor LKM/UPK dan diluar jam kerja.

h. Apabila pengurus atau anggota KSM mengalami kesulitan untuk membayar angsuran pinjaman, maka pengurus dan anggota lain wajib mengusahakan memenuhi kewajiban tersebut terlebih

[26] Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) TK PNPM MANDIRI, Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan... hal. 86

dahulu sebagai bentuk tanggung jawab kesepakatan tanggung renteng.

Untuk pinjaman kedua dan seterusnya Tahapan pelayanan sama dan dibuatkan formulir baru mulai blanko pengajuan pinjaman, Blanko permohonan pinjaman, analisis pinjaman, usulan pinjaman dan keputusan pinjaman s/d dengan kartu pinjaman dan tabungan seperti pada pinjaman pertama. [27]

Skema skema tahap pemberian pinjaman dapat digambarkan sebagai berikut:

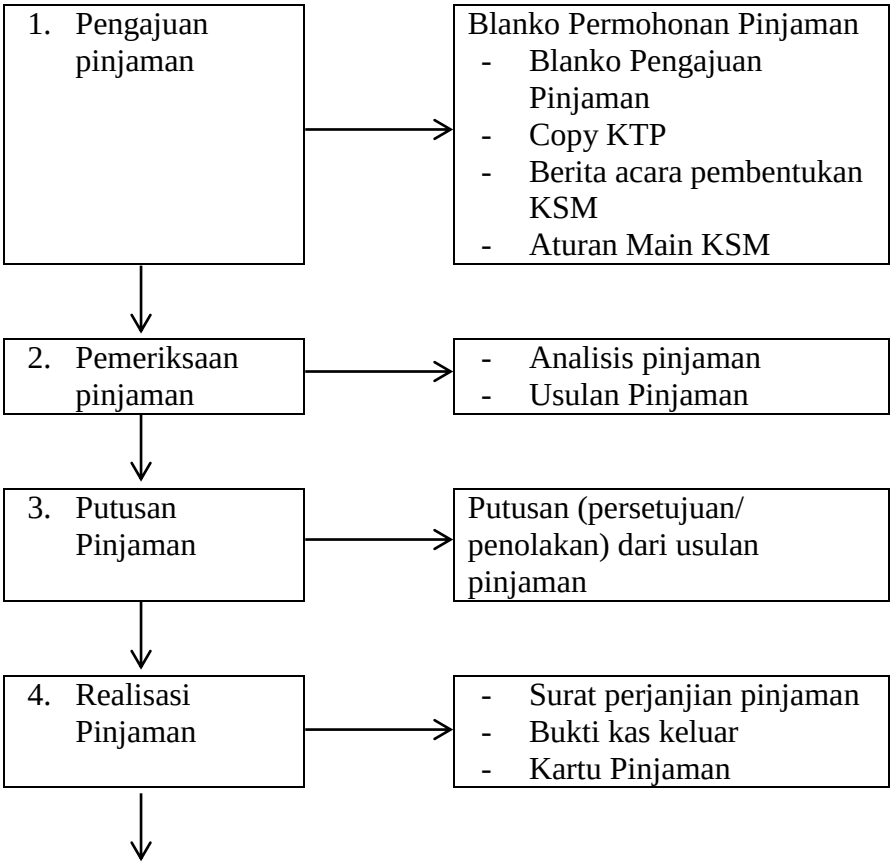

[27] Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) TK PNPM MANDIRI, Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan... hal. 85

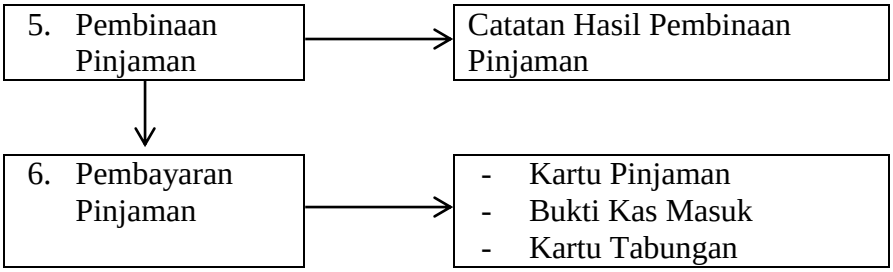

Gambar 2.1. Tahap Pemberian Pinjaman

2. Usaha Mikro Kecil Menengah

Pada Bab I pasal 1 UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah:[28]

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun

[28] Undang Undang No. 20 Tahun 2008 Bab I Pasal 1 Tahun 2008

tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan[29]

Ciri-ciri usaha kecil meliputi:

a. Industri kecil dengan pekerja 5-19 orang
b. Pendidikan formal rendah
c. Modal usaha yang dibutuhkan relatif kecil
d. Upah rendah
e. Kegiatan usaha dalam ruang lingkup yang kecil. [30]

Usah kecil memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian bangsa yaitu:

a. Penyediaan barang jualan
b. Penyerapan tenaga kerja
c. Pemerataan pendapatan
d. Nilai tambah bagiproduk daerah
e. Peningkatan taraf hidup [31]

Menurut Dr. Euis Amalia, M.Ag dalam bukunya yang berjudul Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, bahwa kriteria-kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut :

a. Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200 juta
b. Milik warga Negara Indonesia

---

[29] Feni Dwi Anggraeni, Imam Hardjanto, Ainul Hayat, Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 6, Hal. 287

[30] Martin, *Mengembangkan Usaha Kecil*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 54

[31] Faisal Basri, *Pembangunan Kritik dan Solusi Menuju Kebangkitan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2008), Cet. 2, hal. 6

c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai
d. Bentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang tidak berbadan hukum

Kelebihan usaha kecil meliputi:

a. Pemilik merangkap manajer perusahaan yang bekerja sendiri dan memilik gaya manajemen sendiri, (merangkap semua fungsi manajerial sepert marketing, finance, dan adminidtrasi.
b. Perusahaan keluarga, dimana pengelolaannya mungkin idak memiliki keahlian manjerial yang handal.
c. Sebagian besar membuat lapangan pekerjaan baru, inovasi, sumber daya baru, serta barang dan jasa-jasa baru.
d. Resiko usaha menjadi beban pemilik[32]
e. Pertumbuhan yang lambat, tidak teratur, terkadang cepat dan premature.
f. Pleksibel terhadap bentuk fluktuasi jangka pendek, namun tidak memiliki rencana jangka panjang.
g. Independen dalam penentuan harga produksi atau barang atau jasa-jasanya.
h. Prosedur hukumnya sederhana.
i. Pajak relatif ringan.
j. Kontak-kontak dengan pihak luar bersifat pribadi.

[32] Harimurti, *Manajemen Usaha kecil,* (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 2009), hal. 6.

k. Mudah dalam proses pendiriannya.

l. Mudah dibubarkan setiap saat jika dikehendaki.

m. Pemilik mengelola secara mandiri dan bebas waktu.

n. Pemilik menerima seluruh laba.

o. Dapat mengembagkan kreativitas usaha baru

p. Merupakan inovasi[33]

Kelemahan usaha kecil diantaranya:

a. Tidak memiliki perencanaan sistem jangka panjang.

b. Kekurangan informasi bisnis

c. Pembagian kerja tidak proporsional.

d. Kesulitan modal kerja

e. Resiko dan hutang-hutang kepada pihak ketiga ditanggung oleh kekayaan pemilik.

f. Sumber modal terbatas pada kemampuan pemilik

Sedangkan hambatan yang terjadi dalam usaha kecil yaitu:

a. Keterbatasan kemampuan dalam penetrasi pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri.

b. Kurangnyan akses teknologi modern.

c. Kurangnya akses ke bahan baku.

d. Kurangnya akses untuk memperoleh modal[34]

[33] Mulyadi Nutisusastro, *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2010) Cet. Pertama, hal. 38

[34] Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010), hal. 29.

3. Ekonomi Islam

a. Pengertian dan Hukum Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya.

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (apriory judgement) benar atau salah tetap harus diterima.[35]

Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilainilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah.

[35] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Isl*am, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 14.

1) Muhammad Abdul Manan Islamic economics is a sosial science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam.[36] Jadi, menurut Abdul Manan ilmu ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
2) M. Umer Chapra Islami economics was defined as that branch which helps realize human well-being through and allocation and distribution of scarce resources that is inconfinnity with Islamic teaching without unduly curbing Individual fredom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances.[37] Jadi, menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya relisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memeberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.
3) Menurut Syed Nawab Haider Naqvi, ilmu ekonomi Islam, singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim moderen. [38]

36 Muhammad Abdul Manan, Islamic Economics, *Theory and Practice*, (India: Idarah Adabiyah, 2010), hal. 3.

37 Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 16

38 Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 28

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami.

Hukum secara etimologi yang dikenal dengan hukm (bahasa arab) yang berarti putusan atau ketetapan. Pengertian hukum dalam ensiklopedi hukum islam, hokum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu. Dari sudut pandang ajaran islam kata syariah sama dengan kata syariat yang pengertiannya mengarah kepada makna fiqih.

Syari'ah adalah agama atau aturan-aturan yang diturunkan Allah kepada nabi Muhammad SAW.Untuk mengatur kehidupan manusia dimuka bumi ini.[39] Dengan demikian yang dimaksud dengan hokum ekonomi syariah adalah dalil-dalil pokok mengenai ekonomi yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits yang memberikan tuntunan kepada manusia atau amsyarakat muslim untuk membuat dan menerapkan ekonomi sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadits.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hokum ekonomi Syariah adalah suatu aturan-aturan yang dibuat dan diperuntukan oleh masyarakan yang digunakan untuk menyelaraskan ataau menstabilkan perekonomian yang sesuai dengan ajaraan Rasulullah SAW. Berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam AlQur'an dan Hadits.

39 Veithzan Rivai dan Antini Nizar Usman, *Islamic Economics dan Finance (ekonomi dan keuangan islam bukan alternative tetapi solusi)*, (Jakarta: PT Gramedika Pustaka Utama, 2012), hal 186

Tujuan-tujuan syari'ah dalam system ekonomi juaga diatur dalam maqashid syari'ah diantaranya adalah: (1) perputaran atau sirkulasi (al-tadaawul), (2) jelas atau legal (al- wudluuh), (3) keadilan harta (al-adl fil al-amwaal), (4) terpeliharanya harta dengan menghindarkan dari kezaliman. [40]

Dalam tujuan sirkulasai, hendaknya harta atau modal yang dimiliki seseorang mengalami perputaran ditengah-tengah masyarakat dengan jalan infak (belanja), baik itu konsumsi, produksi, investasi, maupun donasi. Tujuan jelas dan legal ditujukan agar harta atau focus produksi yang dimiliki seseorang tersebut terhindar dari peluang dan pertikaian dan perselisishan sehingga harta tersebut mesti jelas statusnya, dan legal kepemilikannya. Tujuan kadilan dalam harta adalah agar manusia menginfakkan harta tersebut melalui konsumsi, produksi, investasi, maupun donasi, dan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang berlebihan atau infak yang diharamkan agama..tujuan terpeliharanya harta dengan dengan menghindarkan diri dari kezaliman adalah melarang orang lain mengambil atau berbuat zalim atas harta seseorang yang berakibat terjadinya kerusakan atau hilangnya harta itu.[41] Ekonimi islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits yang mengatur urusan perekonomian umat islam. Tujuan dari ekonomi islama menggunakan

[40] Veithzan Rivai dan Antini Nizar Usman, *Islamic Economics dan Finance (ekonomi dan keuangan islam bukan alternative tetapi solusi)*... hal. 188

[41] Veithzan Rivai dan Antini Nizar Usman, *Islamic Economics dan Finance (ekonomi dan keuangan islam bukan alternative tetapi solusi)*... hal. 190

pendekatan: (a) konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia, (b) alat pemuas manusia seimbang dengan tingkat kwalitas manusia agar ia mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya guna menggali sumber-sumber alam yang masih terpendam, (c) dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan, (d) penerapan pendapatan harus diterapkan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha yang halal. Dalam kegiatan ekonomi, islam islam mengakui adanya motif laba (profit), namun laba tersebut dibatasi oleh syarat-syarat moral, sosial dan pembatasan diri, dan apabila batasan ini diikuti dan dilaksanakan dengan saksama akam membentuk suatu keseimbangan yang harmonis antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Dengan demikian ditemukan tiga asas filsafat hukum dalam ekonomi islam yaitu:

a. Semua yang ada di alam semesta, langit, bumi, serta sumber sumber alam lainnya, bahkan harta kekayaan yang dikuasai oleh manusia adalah milik Allah, karena dialah yang menciptakannya. (Qs. Attaha ayat 6 dan Al-Maidah ayat 120). [42]
b. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah sebagai alat perlengkap yang sempurna, agar ia mampu melaksanakan tugas, hak dan kewajibanya dibumi (Qs. Lukman ayat 20, Qs. An-Nahl ayat 10-16).

[42] Al Qur'an dan Terjemahan

c. Beriman kepada hari kiamat dan hari penadilan. Keyakinan pada hari kiamat merupakan asas penting dalam sistem ekonomi islam, karena dengan keyakinan itu tingkah laku ekonomi manusia akan dapat terkendali, sebab ia sadar bahwa semua perbuatanya termasuk tindakan ekonominya akan dimintakan pertanggung jawaban oleh Allah. Pertanggung jawabanya tidak kanya pada tingkahlaku ekonominya saja namun juga harta yang diamanatkan Allah kepada manusia.

b. Hutang Piutang (Qord)

Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: "pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.[43]

Utang piutang merupakan suatu penyerahan harta yang berbentuk uang dan dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Kata "penyerahan harta" mengandung arti pelepasan pemelikan dari yang punya. Kata "untuk dikembalikan pada waktunya" mengandung arti bahwa pelepasan pemilikan hanya berlaku untuk

[43] R.Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 2012), hal. 451.

sementara, dan hanya diambil manfaatnya saja. Kata “berbentuk uang” mengandung arti utang tersebut hanya dapat dilakukan jika memiliki nominal atau uang. Kata ”nilai yang sama” memiliki arti bahwa pengambilan dengan nilai yang tambah tidak disebut utang piutang dan yang dikembalikan adalah nilai yang mana dikembalikan dalam wujud semula.[44]

Hutang piutang secara Etimologi dalam bahasa arab adalah (العارية) diambil dari kata (عار) yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat, ‘ariyah berasal dari kata (عاور الت) yang sama artinya dengan saling menukar atau mengganti, yakni dalam tradisi pinjam meminjam.

Secara terminologi syara’, ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain: [45]

1) Menurut Hanafiyah, Hutang piutang adalah memiliki manfaat secara Cuma-Cuma
2) Menurut Malikiyah, Hutang piutang adalah memiliki manfaat dengan waktu tertentu tanpa imbalan
3) Menurut Syafi’iyah, Hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang yang membebaskannya,apa yang mungkin untuk dimanfaatkannya serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.

[44] Amir Syarifuddin,*Garis-Garis Besar Fiqih*,(Jakarta Timur:Predana Media, 2012), hal. 222

[45] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Press, 2014), hal. 91

4) Menurut Hanabilah, Hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya.

Ahli fiqh berpendapat bahwa ‘Ariyah adalah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil manfaat dari suatu benda yang boleh diambil manfaatnya dengan tetapnya benda tersebut setelah diambil manfaatnya. Sehingga orang yang memanfaatkannya dapat mengembalikannya kepada pemiliknya. [46]

Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan hutang adalah menerima sesuatu (uang atau barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan hutang tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu akad dari hutang piutang adalah akad yang bercorak ta‟awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hutang piutang disarankan agar mempertimbangkan antara manfaat dan mudharat serta pemberian penangguhan waktu bagi peminjam agar dapat membayar hutangnya atau jika tetap tidak bisa membayarkan hutangnya maka lebih baik hutang tersebut direlakan untuk tidak dibayarkan oleh peminjam.

c. Dasar Hukum Hutang Piutang (Qord)

[46] Shaleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta:Gema Insani, 2005), hal. 493

Utang piutang merupakan suatu perbuatan kebajikan yang telah disyariatkan dalam ajaran islam. Hukum utang piutang adalah mubah atau boleh. Dasar hukum diperbolehkannya utang piutang terdapat pada ayat Al- Qur'an dan juga Al- Hadits adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Al- Qur'an surat Al- Baqarah ayat 282:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ ٢٨٢

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.[47]

Al-Qur'an Surat Al-Isro' ayat 34

وَلَا تَقۡرَبُواْ مَالَ ٱلۡيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ أَشُدَّهُۥۚ وَأَوۡفُواْ بِٱلۡعَهۡدِۖ إِنَّ ٱلۡعَهۡدَ كَانَ مَسۡـُٔولٗا ٣٤

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim,kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat)sampai ia dewasa dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabanya. [48]

[47] Al Qur'an dan Terjemahan
[48] Al Qur'an dan Terjemahan

Dalam kutipan ayat surat Al-Isroo' menjelaskan apabilatelah ada perjanjian hutang-piutang dan itu telah disepakati dan pihak yang berhutang wajib menepati janjinya tersebut. Menepati janji hukumnya wajib, dan setiap orang yang berjanji harus bertanggung jawab akan janji-janjinya tersebut. Apabila ada pengingkaran janji yang telah disepakati diawal dan tidak membayar hutang-piutangnya maka akan mendatangkan kesulitan-kesulitan dikemudian hari baik dikehidupan duniawi ataupun akhirat nantinya.

2) Al-Hadits

Hadits Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Abu Hurairah menurut riwayat Al-Bukhari:

من أخذأموال الناس يريدأداءهاأدىاللهعنهومن أخدهايريدإتلافهاأتلفه الله

Artinya: Barangsiapa yang yang mengambil barang harta seseorang dan bermaksud mengembalikannya, Allah akan membayarkannya. Barang siapa yang mengambilnya dan bermaksud melenyapkannya, Allah akan melenyapkannya.[49]

Sunnah Rasulullah SAW. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah sebagai berikut:

[49] Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Persoalan dan Bahayanya Terhadap Masyarakat*, (Yogyakarta: Yayasan Masjid Manarul Islam Banggil dan Pustaka, 2011), cet. 1, hal.126

عن ابت مسعودان النبي صلى الله عليه وسلم قال مامن مسلم يقرض مسلماقرضامرثين الاكان كصدقتها مرة (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Ibnu Mas‟ud "sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. Bersabda seorang muslim yang mempiutangi orang muslim dua kali, seolah olah ia telah bersedekah kepadanya satu kali". Dalam hadits lain dari Abi Hurairah, Bahwa Nabi Muhammad SAW. Bersabda bahwa barang siapa yang melepaskan seorang mukmin dari salah satu penderitaanya didunia ini, maka Allah akan melepaskan dia dari salah satu penderitaannya pada hari kiamat nanti. HR. Muslim.[50]

3) Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa al-qard boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari pada tabiat manusia yang tidak bias hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperkatikan segenap kebutuhan umatnya.[51]

[50] Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Persoalan dan Bahayanya Terhadap Masyarakat*... hal. 126

[51]Muhammad Syafafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2009), hal. 132

d. Rukun dan Syarat Hutang Piutang (Qord)

Dalam pelaksanaan hutang-piutang/ qard hutang-piutang terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah kata mufrad yang berasal dari kata jama' arkaana yang berarti sendi atau tiang atau yang dapat diartikan bahwa suatu yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan ibadah dan sesuatu tersebut termasuk didalam pekerjaan tersebut.[52] Adapun syarat secara bahasa adalah asal dari janji, janji menurut istilah syara' ialah suatu yang harus ada, dan yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi seseuatu yang dimaksud tidak berada dalam pekerjaannya[53], hutang-piutang/ qard dibolehkan dalam islam namun juga harus sesuai dengan syara', selain itu hutangpiutang/ qard dipandang sah setelah adanya ijab dan qobul. Adapun rukun utang-piutang/qard adalah sebagai berikut:

1) Akad
2) Subjek Akad
3) Objek Akad
4) Baligh
5) Mumayyis
6) Tampa Paksaan

Adapun syarat utang-piutang/qard diantaranya:

1) Ijab dan Qobul

[52] M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2015), hal.300

[53] M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2015), cet II, hal. 342

2) Harta benda atau objek yang dapat dimanfaatkan

3) Jelas nilai atau nominalnya

Dalam objek hutang-piutang/ qard banya perbedaan dikalangan fuqaha. Menurut fuqaha mazhab Hanafiah akad hutang-piutang/qard hanya berlaku pada harta benda misliyah atau harta benda yang dapat dihitung melalui timbangan, takaran, ukuran atau satuan. Sedangkan harta benda yang qimiyyat tidaqk sah dijadikan sebagai objek pinjaman seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan dan lain sebagainya. Namun menurut fuqaha Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyyah setiap harta boleh diperjual belikan atasnya akad salam boleh dilakukan akad pinjaman, baik berupa harta benda misliyyah dan qimiyyat. [54]

e. Pendapat Ulama Terhadap Bunga Utang Piutang Pinjaman Bergulir

Sebelum membahas terkait pendapat para ulama tentang bunga yang ada dalam utang piutang pinjaman bergulir, lebih lanjut kita membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pinjaman bergulir, bunga/riba, dan macam-macam riba.

Pinjaman bergulir adalah pemberian pinjaman dalam skala mikro kepada masyarakat miskin diwilayah kelurahan atau desa dimana BKM/UPK berada dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Secara umum pinjaman bergulir adalah pinjaman dalam PNPM Mandiri Perkotaan yang di salurkan kepada masyarakat

[54] Ghutfon A. Mas'udi, *Fiqih Muamalah Konseptual*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2012), Cet. I, hal. 73

miskin melalui kelompok swadaya masyarkat untuk meningkatkan pendapaatan dan kesejahteraan masyarakat.

Bunga atau riba menurut loghat, riba artinya bertambah, berlebih, atau menggelembung.[55] Riba berasal dari bahasa arab yang berarti bertambah atau lebih, menurut istilah syara' yang dimaksud dengan riba ialah perjanjian pinjam meminjam uang antara dua orang dengan syarat ada keuntungan yang telah ditentukan terlebih dahulu bagi orang yang menghutanginnya.[56] Ada dua macam penggolongan riba, diantaranya adalah:

Yang dimaksud dengan riba nasiah adalah tambahan yang terjadi dalam hutang piutang berjangka waktu, sebagai imbalan dari imbalan dari jangka waktu tersebut. Riba nasiah juga sering disebut dengan riba jahiliyah yang mana riba ini telah menjadi kebiasaan pada masyarakat arab jahiliyah, riba ini juga disebut dengan riba qardhi karena terjadi pada masalah hutang piutang. [57]

Riba Fadli adalah tambahan yang terjadi pada jual beli emas, perak dan berbagai bahan makanan pokok dengan barang yang sejenis karena tidak sama kwalitasnya. Riba fadli ini juga sering disebut dengan riba buyu' karena sering terjadi pada jual beli.

Ibnu Hajar Al-Malik dalam kitabnya Az-Zawajir: Riba Nasiah itulah yang mashur dikalangan kaum Rasulullah. Bila seorang

[55] Idris Ahmad, *Fiqih Islam Menurut Mazhab Syafi"I*, (Jakarta: Karya Indah, 2016), hal.64
[56] Musthafa Kamal Pasha dkk, Fikih Islam, (Yogyakarta:Citra Karsa Mandiri, 2013), cet.3, hal.379
[57] Ibid. hal. 380

meminjamkan harta dari mereka meminjamkan harta (uangnya) kepada orang lain hingga waktu yang dijanjikan, dengan syarat bahwa ia harus menerima dari si peminjam itu pembayaran lain menurut kadar yang ditentukan tiap-tiap bulan, sedang uang yang dipinjam semula tetap sebanyak itu dan juga tidak dikurangi.

Menurut pendapat DR. Muhammad Nejatullah Siddiqi bahwa dengan adanya ketentuan bunga yang telah ditentukan secara pasti oleh bank, hakekatnya tindakan tersebut termasuk dhalim, khususnya kaum peran pemilik modal terhadap nasabahnya dan jelas bertentangan dengan jiwa dan semangat ajaran Al-Qur'an "… Allah telah menghalakan jual beli dan mengharamkan riba". Bunga yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam akad pinjam meminjam, yang dalam istilah syara' riba nasiah, suatu bentuk riba yang menjadi sebab turunya ayat 130 dari surat Al- Imran.[58]

Prof. DR. Muhammad Abu Zahra yang juga ditegaskan oleh Abu A'la Al Maududi serta Prof. DR. Muhammad Abdullah al-Arabi menyatakan bahwa bunga yang ada dalam bank atau koperasi adalah riba nasiah yang diharamkan dalam islam. Sebagian ulama menambahkan satu jenis riba, yaitu riba qaradh atau pinjaman.Yakni pinjaman yang diberi syarat untuk mendapatkan keuntungan. Ibnu Hajar Al- Malik menyebutkan dalam Al-Jawazir An Iqtirafil Kabaa-ir

[58] A. Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang piutang dan Gadai*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 28

"bahwa riba pinjaman ini adalah yang diberi persyaratan mengambil keuntungan dari orang yang meminjam. [59]

Seolah-olah ia meminjamkan uang dengan dibayar yang senilai dengan disertai tambahan. Itulah keuntungan yang kembali kepada yang meminjami. Bentuk riba pinjaman yang demikian itu hukumnya haram, karena peminjaman itu adalah akad yang bersifat kasih saying yang merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah. Kalau diberi syarat harus dikembalikan lebih, berarti sudah menyimpang dari substansinya dalil keharamanya yaitu: (1). Keumuman nash dari kitabullah dan sunnah Rosul yang melarang perbuatan riba, (2). Hadits yang khusus melarangnya, yakni sabda Rasulullah SAW:

إِذَاأَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًافَأَهْدَإِلَيْهِ أَوْحَمَلَهُ عَلَى دَابَّةٍ فَلَايَرْكَبْهَاوَلَايَقْبَلْهَاإِلَّاأَنْ يَكُوْنَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِك

"Apabila salah seorang diantara kalian memberi pinjaman, laluia diberi hadiah atau diajak menunggangi kendaraan orang yang meminjam, jangan ia menungganginya dan jangan menerima hadiah tersebut.Kecuali jika kebiasaan tersebut sudah berlangsung antara kalian sebelum itu"[60]

(3). Ijma' yang disebutkan oleh banyak ulama, jika keuntungan yang yang diberikan oleh orang yang berhutang kepada orang yang

[59] Shalih Fauzan Al-Fauzan, *Perbedaan Antara Jual Beli Dan Riba Dalam Syariat Islam*, (Solo: At-Tibyan, 2012), hal 79

[60] Shalih Fauzan Al-Fauzan, *Perbedaan Antara Jual Beli Dan Riba Dalam Syariat Islam* … hal 80

menghutanginya itu tidak dijadikan persyaratan, maka itu tidak apaapa.Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW.Yang pernah meminjam dari Abu Bakar, lalu beliau mengembalikannya lebih banyak. Beliau bersabda: "sebaik-baik kalian adalah yang terbaik dalam mengembalikan hutangnya"

Pinjaman berbunga yang ditetapkan oleh bank atau koperasi di masa sekarang ini jelas-jelas merupakan riba yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.Sehingga terkena ancaman keras dari Allah di dunia dan diakhirat. Karena bank-bank mengadakan negoisasi simpan pinjam diantara mereka, juga kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada para pengusaha yang berbeda-beda. [61]

Kehidupan masyaraka yang telah terbelenggu oleh sistem perekonomian yang membiarkan praktik bung berbunga sudah pasti bertentangan dengan cita-cita kehidupan masyarakat yang berkeadilan social, bertentangan dengan cita-cita hidup yang penuh dengan suasana penuh kasih saying (marhamah) dan masyarakat yang ta"awun"ala al-birri wa at-taqwa, masyarakat yang tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Sistem pinjam meminjam yang berlandaskan bunga yang cenderung menguntungkan kaum pemilik modal, sebaliknya menjerumuskan ke lembah duka sengsara kaum

[61] Shalih Fauzan Al-Fauzan, Perbedaan Antara Jual Beli Dan Riba Dalam Syariat Islam … hal. 93

dhu'afa (lemah) dan fuqara, praktek seperti ini secara langsung dicela dengan keras sekali oleh ajaran islam. [62]

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian peneliti. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian peneliti.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Febrilia Ika Aresta dengan judul Peranan Bantuan Modal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Banyuurip Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo tahun 2013 hasil penelitiannya tidak ada pengaruh bantuan modal Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan terhadap perkembangan usaha anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP).[63] Dalam penelitian tersebut, terdapat persamaan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu sama-sama mengkaji tentang Peran bantuan modal Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat terhadap peningkatan Ekonomi Masyarakat.

[62] Musthafa Kamal Pasha dkk, Fikih Islam….hal. 380

[63] Febrilia Ika Aresta, Skripsi: "Peranan Bantuan Modal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Banyuurip Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo" (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2013), hal. 112

Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini adalah tidak adanya tinjauan Ekonomi Islam terhadap peranan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dalam upaya peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Safrizal dengan judul Peranan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Dalam Membangun Ekonomi Masyarakat Desa Mengkopot Kecamatan Merbau tahun 2013 hasil penelitiannya adalah Pinjaman Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di desa Mengkopot sangat membantu anggota khususnya maupun masyarakat pada umumnya dalam memenuhi keperluan usaha maupun rumah tangga, namun simpan pinjam Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di desa mengkopot belum sepenuhnya bisa membangun ekonomi masyarakat desa mengkopot, hal ini dikarenakan masih banyak dana simpan pinjam yang disalurkan tidak digunakan semestinya sesuai dengan tujuan yang diinginkan.[64] Persamaan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah sama-sama tentang pengaruh simpan pinjam Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri pedesaan terhadap pemenuhan keperluan usaha, rumah tangga dalam rangka membangun perekonomian masyarakat. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini terdapat tinjauan ekonomi islam mengenai peran simpan pinjam Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri terhadap usaha kecil mikro/ menengah yang dijalankan kelompok peminjam dana.

[64] Safrizal, Skripsi: "Peranan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Dalam Membangun Ekonomi Masyarakat Desa Mengkopot Kecamatan Merbau", (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2013), hal. 60

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Selfia Bintariningtyas dengan judul Peran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Terhadap Pendapatan Perempuan tahun 2010 hasil penelitiannya adalah dengan bantuan SPP dari Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri pedesaan dengan memberikan pinjaman untuk modal usaha produktif sangat efektif dalam membangun ekonomi masyarakat.[65] Dalam penelitian tersebut, terdapat persamaan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu mengidentifikasi peran progam nasional pemberdayaan masyarakat pedesahan terhadap pendapatan utamanya kaum perempuan karena dalam penelitian yang peneliti lakukan, mayoritas anggota kepesertaan peminjam dana Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri adalah perempuan. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah tidak adanya tinjauan Ekonomi Islam terhadap peranan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dalam upaya peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Penelitian Ima dengan judul Analisis Program Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2015 hasil penelitiannya adalah Keberhasilan Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di desa Krakitan, Bayat dengan perencanaan yang kuat dan matang serta bersifat rasional,

[65] Selfia Bintariningtyas, Skripsi: "Peran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Terhadap Pendapatan Perempuan", (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010), hal. 74

lentur dan kontinyu maka kegiatan program tersebut terlaksana dengan baik.[66] Persamaan dengan penelitian yang peneliti teliti adalah sama sama mengkaji tentang Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dimana penerapannya menguntungkan bagi masyarakat untuk penyaluran dana dalam meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah tidak adanya tinjauan Ekonomi Islam terhadap peranan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dalam upaya peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Penelitian Nur Inas Purnamasari dengan judul Pengaruh Program Pemerintah PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri) Terhadap Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Di Desa Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur tahun 2015 hasil penelitiannya adalah terjadi peningkatan taraf hidup masyarakat yang dipengaruhi oleh Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) sebesar 42,25% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar penelitian. Hal ini mengidentifikasikan bahwa terjadi peningkatan taraf hidup masyarakat di desa sangatta utara karena hasil keuntungan yang di dapatkan dari usaha yang dikembangkan anggota Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) yang mendapatkan dana pinjaman modal usaha dari Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.[67] Terdapat persamaan penelitian dengan yang diteliti oleh peneliti diantaranya

[66] Ima, Analisis Program PNPM Mandiri Pedesaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat, Volume 17, Nomor 2, Desember 2013, hal. 152-161

[67] Nur Inas Purnamasari, Pengaruh Program Pemerintah PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri) Terhadap Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Di Desa Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Volume 3, Nomor 2, 2015, hal. 16-27

membahas tentang peran Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui kegiatan simpan pinjam yang umumnya kepesertaannya adalah kaum perempuan. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini adalah tidak adanya tinjauan Ekonomi Islam terhadap peranan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dalam upaya peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah.

C. Kerangka Konseptual

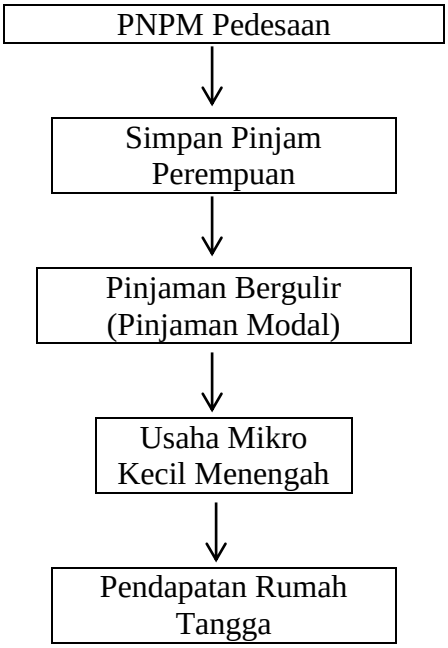

Gambar: Kerangka Berfikir

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dilalui dengan jalan perubahan-perubahan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Perubahan tersebut dilakukan melalui pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat sehingga kemiskinan dan lingkungan hidup masyarakat mengalami perubahan.

Melalui PNPM Mandiri Pedesaan, masyarakat desa utamanya perempuan mampu mendapatkan modal dari pinjaman bergulir untuk meningkatkan atau mengembangkan usaha yang digeluti guna memperoleh pendapatan yang cukup bahkan meningkat.